

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBANTUKANLEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha menciptakan demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :                   PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB II  
NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
Pasal 3

- (1) Di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa  
Pasal 4

- (1) Lembaga kemasyarakatan berkedudukan membantu Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan adalah merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Bagian Kedua  
Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa  
Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif ;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Keempat  
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ; dan
- c. mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN HUBUNGAN KERJA  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa Bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

## Pasal 10

Syarat-syarat menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman diatas 5 (lima) tahun;
- g. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
- h. bertempat tinggal di desa paling sedikit 1 (satu) tahun
- i. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- j. mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja dan membangun

## Bagian Kedua

### Tata Kerja

#### Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

#### Hubungan Kerja

#### Pasal 12

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan teknis dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 14

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota ; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Lembaga kemasyarakatan di Desa yang sudah ada apabila masih berperan pada saat berlakunya peraturan Daerah itu tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- (2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk dan dibubarkan di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 26 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT ARDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2007 NOMOR 7



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR TAHUN 2007  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dilaksanakan atas prakarsa Masyarakat dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan Mitra dalam Memberdayakan masyarakat Lembaga Masyarakat di Desa Berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokrasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kondisi Desa dan diberi nama yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Pemberdayaan Kemasyarakatan keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran Lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan menyusun Rencana Pembangunan secara Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsure masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat adalah menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta sawadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

##### Huruf a

Cukup Jelas

##### Huruf b

Cukup Jelas

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan saling percaya dan saling mengisi.

##### Huruf d

Cukup Jelas

##### Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atas keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bias berupa pikiran, tenaga / waktu atau sarana dan materialnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterikatan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut:

- a. hubungan kerja lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- b. hubungan kerja lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- c. hubungan kerja lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga bersifat kemitraaan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA



TAHUN 2007